



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**TENTANG
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 64/UN.F5/J3.4.PP/2020

Nomor : 10920.1/UN27.02/HK07.00/2020

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **21** bulan **November** tahun **2020**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. H A Wahab Jufri, M.Sc** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Mardiyana, M.Si.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tentang Pengembangan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut. *g.*

--	--	--	--

- (1) Bidang Pendidikan yaitu kegiatan implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka dengan mengirim sekaligus menerima mahasiswa untuk belajar pada kedua kampus mitra dan
- (2) Bidang Wawasan Kebangsaan yakni berupa kegiatan pengenalan kebudayaan lokal.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UNIVERSITAS MATARAM


U.p. : Ketua program Studi Pendidikan Biologi

Alamat : Jalan Majapahit No 62 Mataram

Telepon : (0370) 623873

Email : biologifkip@unram.ac.id

Laman : <http://fkip.unram.ac.id/home-pendidikan-biologi/>



PIHAK KEDUA:

PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET

U.p : Ketua program Studi Pendidikan Biologi
Alamat : Gd.D Lt.2 FKIP UNS, Jl Ir Sutami 36A Surakarta.
Telepon : (0271) 669124 Faksimile : 0271-648939
Email : biologi@fkip.uns.ac.id
Laman : <http://biologi.fkip.uns.ac.id>

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama. ✕

PIHAK KESATU
FKIP Universitas Mataram
Dekan,

PIHAK KEDUA
FKIP Universitas Sebelas Maret
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc.
NIP. 196212251987031001



Dr. Mardiyana, M.Si.
NIP 196602251993021002

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. rer.nat. Sajidan, M.Si.
NIP 196604151991031002

--	--	--	--